

# **Pajak Penghasilan Atas Usaha Katering (Studi Pada Katering SR)**

**Oleh**

**Sanie Sabella**

**17752076**

## **RINGKASAN**

Katering SR sebagai penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana peraturan tersebut mengatur tentang perubahan tarif perpajakan yang semula 1% menjadi 0,5%. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Katering SR sebagaimana yang disarankan oleh Kantor Konsultan Pajak Z. Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini berupa rekapitulasi penjualan periode Januari tahun 2019, surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, hasil wawancara, SPT Tahunan, dan bukti setor. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa Katering SR dikenakan aturan perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana Katering SR memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa Katering SR memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Katering SR juga melaksanakan perpajakan dengan melalui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.